



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN BENDO
KEPALA DESA DUWET**
Sekertariat : Kantor Desa Duwet

KEPUTUSAN /KEPALA DESA DUWET
NOMOR : 106/47/403/4014/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI
LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha
TAHUN 2023**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok tanggal perlu ditetapkan Kelompok Penerima Bantuan yang terdiri atas penerima bantuan pada kegiatan Bantuan Perbaikan RTLH;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Duwet tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Perbaikan RTLH Tahun 2023

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Perbaikan RTLH

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha TAHUN 2023**


KESATU : Membentuk kelompok penerima bantuan Perbaikan RTLH yang selanjutnya disebut KPB DUWET MAJU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

| No. | Nama | Alamat | Jenis Bantuan (PB/PK) | Besar Bantuan (Rp) | Struktur Keanggotaan |
|-----|----------|-------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | SUMIYATI | RT 13 RW 02 | | Rp. 20.000.000,00 | Ketua merangkap anggota |
| 2. | SUMIRAN | RT 13 RW 02 | | Rp. 20.000.000,00 | Bendahara |
| 3. | SAELAH | RT 13 RW 02 | | Rp. 20.000.000,00 | Sekretaris |

- KEDUA : Nama-nama anggota KPB sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diperoleh berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan Calon Penerima bantuan sesuai dengan kriteria dan persyaratan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : Duwet
TANGGAL : 12-11-2023

 Pj. KEPALA DESA DUWET


BAMBANG TRI WIYOSO, SE
Penata Tk. I
NIP. 19780921 200901 1 002